

## KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID-19

Corry Aulia

UIN Negeri Sumatera Utara Medan

[corryauliyahya@gmail.com](mailto:corryauliyahya@gmail.com)

### Abstract

Hadith is one of the guidelines of Muslims in taking an *ijtima* 'or deeds that are not explained in the Qur'an. Muslims throughout the world must hold fast to the Qur'an and the hadith in carrying out religious law. Hadith is also an important source of Islam both functionally and structurally. Structurally the tradition has a second position after the Qur'an and functionally depends on where it is used and practiced. As a source of the teachings of Islam the Hadith always gets special attention from the scholars both in *riwayah sanad* and *matan*, both in the aspects of *riwayah* and in the *raid*. Therefore in the science of hadith it is very important to review or examine the quality of the traditions that are used before they are used as a legal basis or fatwa.

**Keywords:** *Quality of Hadiths in MUI Fatwa About Covid-19*

### Abstrak

Hadis merupakan salah satu pedoman umat Islam dalam mengambil suatu *ijtima*' atau pun amal-amalan yang tidak di jelaskan dalam Al-quran. Umat muslim seluruh dunia wajib berpegang teguh dengan Al-quran dan hadis dalam menjalankan syariat agama. Hadis juga merupakan salah satu sumber Islam yang penting baik secara fungsional maupun struktural. Secara struktural hadis mempunyai kedudukan kedua setelah Al-quran dan secara fungsional tergantung dimana ia dipakai dan di amalkan. Sebagai sumber ajaran Islam Hadis selalu mendapat perhatian khusus dari para ulama baik secara *riwayah sanad* maupun *matan*, baik dari aspek *riwayah* maupun *dirayah*. Maka dari itu dalam Ilmu hadis sangat penting meninjau atau meneliti kualitas hadis yang digunakan sebelum dijadikan sebagai dasar hukum atau fatwa.

**Kata Kunci :** *Kualitas Hadis-Hadis Dalam Fatwa MUI tentang Covid-19*

### PENDAHULUAN

Sebagai sumber pedoman islam, Hadis selalu mendapatkan perhatian khusus para Ulama dari generasi ke generasi, baik dari aspek *riwayah* (periwiyatan) atau *dirayah* (studi Hadis). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi Hadis agar tetap terjaga dan tidak hilang, ini merupakan dari aspek *riwayah*. Dari segi *dirayah* Ulama-ulama Hadis tidak pernah berhenti menelusuri problematika otentisitas dan validitasnya, itu merupakan salah satu

upaya Ulama untuk metode untuk mengembangkan Hadis. Banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan dari fungsi Hadis sebagai sumber hukum islam kedua setelah Alquran, salah satunya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Q.S. Al-Ahzab ayat 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi diutus Allah sebagai teladan bagi umat manusia. Bahwa manusia akan selamat dunia akhirat apabila taat terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Pembahasan tentang konsep Hadis berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW yang dipetik dari ucapan, perbuatan, dan tindakan beliau yang di tafsirkan oleh para sahabat sebagai sikap menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu yang disebut taqirir. Maka dari itu, membahas Hadis perlu dengan kehati-hatian karena pembenaran terhadap perilaku Rasulullah SAW oleh peneliti Hadis akan menjadi pedoman umat islam.

Ada beberapa alasan yang menjadikan Hadis itu perlu untuk dikaji.

Pertama, Hadis Nabi merupakan sumber kedua setelah Alquran yang dijadikan sebagai rujukan saat mengistinbathkan hukum. Salah satu diantara ayat Alquran yang menunjukkan bahwa Hadis menempati posisi kedua setelah Alquran :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ  
عَلَيْهِمْ حَفِيفًا

Artinya : Barang siapa menaati Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. (Q.S. An-Nisa ayat 80).

Kedua, semua Hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW tak semuanya di dokumentasikan karena sasarannya terkadang khusus kepada Nabi dan terkadang untuk umum (umat).

Ketiga, banyaknya Hadis-hadis palsu, dengan timbulnya hal tersebut banyak membuat timbulnya permasalahan sehingga kita sulit untuk membedakan antara mana Hadis yang Shahih, Hasan, dan yang Dhaif.

Keempat, lamanya masa proses pembukuan Hadis sehingga banyaknya timbul kontropaksi antara shabat untuk menetapkan antara mana

Hadis yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW dan mana yang di buat-buat dalam menetapkan sebuah hukum.

Kelima, Banyaknya kitab-kitab Hadis yang memiliki metode-metode penyusunan tersendiri, Maka dengan itu kualitas Hadis yang tercantum didalam kitab-kitab Hadis tidak semuanya sama.

Hal ini yang membuat tertarik untuk mengkaji kualitas Hadis-hadis yang di pakai MUI dalam membuat fatwa atau syariat, karena penting untuk kita terutama mahasiswa Ilmu Hadis dalam mengkaji sebuah Hadis baik dari tingkat kualitas maupun kuantitas.

Disamping itu karena merebaknya COVID-19 di akhir tahun 2019 membuat syariat dan aktifitas umat manusia berubah sehingga perlu dikaji lagi dan diteliti.

Covid – 19 saat ini merajalela diakhir tahun 2019 dan seperti yang kita ketahui bahwa virus ini bermula dari Kota Wuhan yang saat ini menyebar keseluruh dunia. Orang-orang di dunia ini panik akibat virus ini sehingga timbul lah gerakan *Stay at Home* dimana semua kegiatan dan aktifitas yang berada diluar rumah dihentikan. Sekolah-sekolah dan kampus ditutup, para pelajar melakukan belajar online. Dan tempat-tempat umum ada yang ditutup ada juga yang dibatasi pengunjungnya. Salah satunya yaitu mesjid.

Kebiasaan orang-orang saat ini juga sangat berbeda, sekarang untuk kembali ke *New Normal* setiap orang wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, membawa *handsinitizer* kemanapun dan membawa perlengkapan sholat sendiri untuk umat muslim. Setiap orang tidak sembarangan bersalaman dan menjaga jarak setiap ada pertemuan. Inilah yang membuat para Ulama Indonesia bertindak menghadapi urusan syariat.

Karena Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCov-2) merupakan Virus yang sasaran utamanya bagi pengendap penyakit karena gejala infeksi, bersin- bersin, batuk sehingga dengan Virus Corona ini dapat menyebabkan gangguan ringan dalam sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, sehingga menyebabkan kematian.

Virus Corona adalah jenis baru dari Corona Virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* sebagai upaya pencegahan dalam penyebaran Virus Corona.

Dalam kasus penyebaran Virus Corona ada beberapa kebiasaan atau syariat yang berubah dalam menjalankannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Misal, orang yang meninggal karena terinfeksi Virus berbeda cara pengurusannya dengan orang yang meninggal karena penyakit yang tidak menular. Karena Virus Corona

sangat mudah menyebar dan menular sehingga, apabila cara kepengurusan jenazah antara orang yang meninggal akibat terinfeksi Virus Corona dengan meninggal karena penyakit biasa. Bisa menjadi efek yang sangat negatif untuk orang-orang disekitarnya hal itulah yang membuat para Ulama Indonesia membuat fatwa untuk dijadikan landasan masyarakat dalam menjalankan syariat yang seharusnya dan sesuai kondisi.

Sebagaimana Fatwa MUI berdasarkan kajian Alquran dan Hadis serta Ijtihad dan Ijma para Ulama. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19 yang berisi Menegaskan kembali Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan Jenazah atau Tajhiz Al-Janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan syariat. Sedangkan untuk mensholatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19." Inilah salah satu ketentuan hukum dalam Fatwa MUI Nomor.18 Tentang *Tajhiz Janaiz*. Dan berdasarkan dari salah satu hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُوا قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya : dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid." Beliau bersabda: "Kalau begitu, sedikit sekali jumlah ummatku yang mati syahid." Para sahabat berkata, "Lantas siapakah mereka ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid."

Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji kualitas Hadis-hadis yang dipakai oleh para Ulama dalam mengeluarkan fatwa.

Pemilihan kajian ini memiliki alasan yaitu : *Pertama*, untuk menambah wawasan dalam mengkaji sebuah Hadis dan mempelajari bagaimana cara mengeluarkan fatwa dari kumpulan ayat-ayat Alquran dan Hadis serta ijtihad dan ijma para Ulama. *Kedua*, Virus Corona hadir di era 2019 dan belum pernah kejadian seperti ini di tahun-tahun yang lalu dan fatwa yang dikeluarkan oleh para

Ulama melihat kondisi yang saat ini terjadi. Membuat penulis ingin mengetahui bagaimana kualitas Hadis yang dipilih oleh para Ulama untuk dijadikan sebuah fatwa dan syariat dalam menjalankan ibadah setelah adanya Virus Corona.

## **METODE**

COVID-19 hadir di era 2019 yang dimana virus tersebut sangat mudah menularkan manusia dimana pun dan kapanpun, tidak memandang usia apalagi wajah seseorang. Virus sangat berbahaya dari gejala hal-hal sepele seperti batuk, demam, pilek dan pusing-pusing kepala. Sehingga hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah seluruh dunia untuk mencegah penularan virus ini. Termasuk Fatwa yang dikeluarkan MUI untuk memudahkan umat melakukan syariat ibadah tanpa harus takut tertular oleh infeksi.

Sejalan dengan pokok penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Hadis dari pertimbangan Fatwa tersebut baik secara sanad maupun matan. Kemudian untuk mengetahui *Fiqhul Hadis* pada Hadis tersebut dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library researc*). Katagori sumber data dibagi dua. Pertama, sumber primer yaitu kitab Hadis, terdiri dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Kedua, literatur pendukung lainnya, sehingga dapat diketahui ke shahihan Hadis yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data dilakukan takhrij al-Hadis yaitu penelusuran Hadis kepada sumber asli melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* yang didalamnya dikemukakan beberapa perawi Hadis yang menuliskan nama lengkap secara sanad maupun matan. Kemudian melakukan i'tibar, kegiatan ini dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur sanad, nama-nama perawi dan metode periwayatannya yang digunakan setiap perawi. Selanjutnya intelektualnya (dhabit) yang lazim disebut tsiqat, ke-muttasilannya, informasi *jarh wa ta'dil* dan menyimpulkannya.

Setelah dilakukan penelitian secara sanad bahwa Hadis tersebut shahih. Dari aspek kritik matan Hadis tersebut relevan dengan keberadaan ayat-ayat Alquran, Hadis yang lebih shahih, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan sejarah Islam. Dengan demikian Hadis tersebut dapat dijadikan hujjan (sandaran hukum).

## **HASIL PENELITIAN**

Hadis pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: " Allah senang jika rukhsah (keringanan) Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadap-Nya terjadi." (HR. Ahmad)

Hadis ini Shahih baik secara sanad maupun matan, walaupun Hadis penguatnya terdapat munqati' pada salah satu jalur sanadnya, jika dilihat dalam jalur periwayatan Tirmidzi maka bisa dikatakan Hadis ini hasan shahih karena Hadis sahih yang memiliki penguat Hadis hasan, namun yang digunakan sebagai pertimbangan Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Shahih secara sanad dan matan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil naqli maupun aqli.

Tetapi terdapat terkeputusan sanad yang tidak fatal dikarenakan Perawi tersebut memiliki *Jarh wa Ta'dil* atau komentar ulama yang baik walaupun guru dan murid serta biografi tidak diketahui secara lengkap. Dalam riwayat perawi lain seperti Umarah bin Ghaziyah pernah berguru dengan Harbi bin Qais yang biografi dan rantai sanadnya terputus, akan tetapi dalam Hadis yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor.17 adalah Hadis yang shahih karena tidak ada sanadnya yang terputus. Pada Hadis ini dalam jalur sanad Umarah bin Ghaziyah langsung berguru pada Nafi' Maula Ibnu Umar dan paparan biografi dan sanadnya jelas sehingga tidak ada kecacatan terhadap Hadis ini, dan Hadis ini dapat dijadikan sebagai Hujjah.

Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى كَيْفَ نَصْنَعُ أَنْجَرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السِّنَّةَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا دَفَنَهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَذْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَالَتْ فَتَارُوا إِلَيْهِ فَعَسَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ثِيَابِهِ قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيُدْلِكُهُ الرَّجَالُ بِالْقَمِيصِ وَكَانَتْ تَقُولُ

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاؤُهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dari ayahnya dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata; "Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata; 'Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah kita ataukah kita mandikan beliau pada pakaiannya? ' ketika mereka berselisih, Aisyah berkata; 'Allah mengirim rasa kantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka karena tertidur lelap.' Ia berkata; 'Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu? ' ia berkata; 'Mandikanlah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya! ' Aisyah berkata; 'Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki memijat beliau dengan kain.' Aisyah berkata; 'Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali para istri beliau.' (HR. Ahmad)*

Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

Hadis ini mursal shabih pada sanad, namun shahih pada matan sehingga Hadis ini shahih lidzatihi. Dan terputusnya jalur periwayatan pada sanad itu terjadi pada sahabat dimana pada jalur periwayatan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahuanhu tidak ada dalam *jarh wa ta'dil* Aisyah menyampaikan Hadis kepada Abad bin Abdullah bin Zubair bin al-Awwam. Akan tetapi pada *jarh wa ta'dil* dalam periwayat sesudahnya yaitu Muhammad bin Ishaq bahwa beliau pernah berguru kepada anaknya Abad bin Abdullah bin Zubair yaitu Yahya bin Abad bin Zubair sehingga tidak terjadi permasalahan yang parah terhadap Hadis ini karena masih ada jalur periwayatan yang jelas pada perawi sebelumnya, walaupun untuk identitas Abad bin Zubair dan anaknya Yahya bin Abad bin Zubair tidak ditemukan.

Dan terputusnya jalur periwayatan pada sanad itu terjadi pada sahabat dimana Hadis yang terputus pada jalur sahabat tidak terlalu fatal dan masih bisa dikatakan shahih. Pada jalur periwayatan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahuanhu tidak ada dalam *jarh wa ta'dil* Aisyah menyampaikan Hadis kepada Abad bin Abdullah bin Zubair bin al-Awwam namun pada *jarh wa ta'dil* pada periwayat sesudahnya yaitu Muhammad bin Ishaq bahwa beliau pernah

berguru kepada anaknya Abad bin Abdullah bin Zubair yaitu Yahya bin Abad bin Zubair sehingga tidak terjadi permasalahan yang parah terhadap Hadis ini karena masih ada jalur periwayatan yang jelas pada perawi sebelumnya, walaupun untuk identitas Abad bin Zubair dan anaknya Yahya bin Abad bin Zubair tidak ditemukan.

Pendapat kedua Hadis ini termasuk kedalam Hadis Majhul dimana Hadis Majhul adalah Hadis dhaif yang salah satu sanadnya tidak diketahui biografinya, dimana ini terletak pada jalur sahabat bernama Abad bin Abdullah dan Yahya bin Abad diketahui bahwa sahabat ini adalah ayah dan anak namun biografinya tidak diketahui. Ditambah lagi Hadis ini dirawayatkan oleh Aisyah ra sehingga termasuk dalam kategori Hadis Mauquf. Hadis dhaif sendiri memang tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum namun bisa dijadikan sebagai fadhillah amal yang memungkinkan didalam pertimbangan fatwa ini dijadikan sebagai Hadis pelengkap untuk Hadis-hadis yang lain. Jika ditinjau dari jalur matan secara keseluruhan matan Hadis ini shahih karena tidak ada pertentangan dengan yang lainnya.

## **PENUTUP**

Kualitas Hadis dalam Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 tentang Pedoman Sholat Bagi Tenaga Kesehatan yang Menggunakan APD (Alat Perlindungan Diri). Ini adalah Hadis yang shahih meskipun Hadis yang semakna dengannya tidak shahih ataupun hasan dikarenakan terdapat salah satu perawi yang terputus di sanad nya pada bagian tingkat tabi'in. Kualitas Hadis dalam Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19. Hadis ini mursal shahih pada sanad, namun shahih pada matan sehingga Hadis ini shahih lidzatih.

*Fiqhul Hadis* pada Hadis dalam Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 ini *rukshah* yang dipakai ialah *rukshah* dalam hal melakukan ibadah sholat wajib bagi tenaga medis ketika menggunakan APD. Salah satu syarat sah sholat lainnya yaitu suci dari hadas apakah pakaian yang digunakan untuk sholat benar-benar bersih atau tidak. Maka dalam hal inilah Fatwa digunakan *rukshahnya* karena para medis benar-benar harus menjaga kesucian badan maupun pakaian mereka selama jam kerja berlangsung. Dalam kondisi ini tidak mungkin lagi bersuci maka pada Fatwa ini dalam ketentuan hukumnya boleh melaksanakan sholat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thahurain*) dan tidak wajib mengulangi sholatnya (*i'adatu al-shalah*). *Fiqhul Hadis* dalam ketentuan hukum Fatwa ini adalah jenazah muslim yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, jika tidak memungkinkan untuk dimandikan maka boleh diganti dengan tayamum dengan cara mengusap wajah dan kedua telapak tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Jika menurut pendapat ahli



yang terpercaya bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mahdi, Abdul. *Turuq Takhrij Hadis Rasul Allah SAW*. Terj. S.Agil Husin Munawwar dan H.Ahmad Rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Abdul Wahid, Ramli. *Ilmu-Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2013.
- Abd' al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Quran al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/ 1987 M.
- Abu Faris, Abdul Qadir. *Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam*. 1984.
- Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad. *Al-Kutub al-Sittah*. Kairo : Majmu al-Buhuts al-Islamiyah. 1969.
- Adib Shalih, Muhammad. *Lamhat fi Ushul al-Hadits*. Beirut: Maktabat 1-Islami. 1399 H.
- Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- A Gayo, Akhyar. *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan EkoNomormis Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Alquran, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, Surabaya: Halim, 2018.
- Al-Asqalani, Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fith al-Bari*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halab, t.t
- Al-Jawabi, Muhammad Tahir. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Nabawi al-Syarif*. Tunis: Mu'assasat Abd al-Karim Abd Allah. 1991.
- Damyati Ayat, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia,2016.
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia dalam Praktis Kebebasan Beragama*, Jakarta : Prenademedia Group, 2015.
- Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI Nomor.17 Tahun 2020.
- \_\_\_\_\_, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI Nomor.18 Tahun 2020.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. 1998.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat. *Republika Online*. Diakses tanggal 12 April 2021.
- Maktaba Syamila.
- Musnad Ahmad bin Hanbal
- Yuslem, Nawir. *Metodologi Penelitian Hadis*, Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2008.
- Nuruddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Profil MUI". *Mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 12 April 2021.  
Rozali, *Pengantar Kuliah Ilmu Hadis*. Medan: Azhar Centre 2019.  
Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia.  
(<https://MUI.OR.ID/2021/04/18/Sejarah-MUI>), (diakses pada 18 April 2021, Pukul 08.30)  
<https://alodokter.com/2020/06/25/Virus-Corona-Gejala-Penyebab-dan-Mengobati-Alodokter> (diakses pada 25 Juni 2020, pukul 16.35)  
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
Qardhawi, Yusuf. *fatwa Antara Ketelitian dan Kecorobohan*, Jakarta: Gema Insani Press 1997.